

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
Dr. Oesman Sapta dan H. Herry Lontung Siregar
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum
- C. Pihak Terkait
Abd. Muhaimin Iskandar dan M. Hanif Dhakiri

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Parpol peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 316/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2019.
- C. Tenggang Waktu
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke MK masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
 1. Bahwa terjadi penambahan/penggelembungan perolehan suara PKB di 4 TPS di Dapil Kota Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur) Kelurahan Cireundeu sebanyak 25 suara, dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA-1 terjadi di beberapa TPS 55, TPS 58, TPS 59, dan TPS 68;
 2. Bahwa terjadi penambahan/penggelembungan perolehan suara PKB di 4 TPS di Dapil Kota Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur) Kelurahan Pisangan sebanyak 19 suara, dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA-1 terjadi di beberapa TPS 32, TPS 65, TPS 66, dan TPS 78;

3. Bahwa terjadi penambahan/penggelembungan perolehan suara PKB di 10 TPS di Dapil Kota Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur) Kelurahan Rempoa sebanyak 111 suara, dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA-1 terjadi di beberapa TPS 3, TPS 4, TPS 16, TPS 27, TPS 31, TPS 53, TPS 69, TPS 71, TPS 76, dan TPS 79;
4. Bahwa terjadi penambahan/penggelembungan perolehan suara PKB di 2 TPS di Dapil Kota Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur) Kelurahan Rengas sebanyak 14 suara, dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA-1 terjadi di beberapa TPS 11 dan TPS 36;
5. Bahwa terjadi pengurangan perolehan total suara sah caleg dan suara sah Hanura di 6 TPS di Dapil Kota Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur) Kelurahan Cireundeu sebanyak 25 suara, dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA-1 terjadi di beberapa TPS 19, TPS 51, TPS 55, TPS 58, TPS 59, TPS 68, dan TPS 42;
6. Bahwa terjadi pengurangan perolehan total suara sah caleg dan suara sah Hanura di 7 TPS di Dapil Kota Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur) Kelurahan Pisangan sebanyak 25 suara, dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA-1 terjadi di beberapa TPS 14, TPS 32, TPS 48, TPS 65, TPS 66, TPS 78, dan TPS 92;
7. Bahwa terjadi pengurangan perolehan total suara sah caleg dan suara sah Hanura di 6 TPS di Dapil Kota Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur) Kelurahan Rempoa sebanyak 45 suara, dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA-1 terjadi di beberapa TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 16, dan TPS 71;
8. Bahwa terjadi pengurangan perolehan total suara sah caleg dan suara sah Hanura di 1 TPS di Dapil Kota Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur) Kelurahan Cireundeu sebanyak 1 suara, dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA-1 terjadi di salah satu TPS 11;
9. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian pada perolehan Kursi anggota DPRD Kabupaten Tangerang di beberapa Dapil I, serta perolehan suara yang benar dan berpengurus pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara, pemohon sesuai dengan peraturan perundang – undangan untuk diikutkan dalam penentuan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Tangerang.

E. Petitum

1. Mengabulkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019;
2. Menganulir hasil pleno perolehan suara Pemilu pada kategori Pemilu Legislatif Calon Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dapil Kota Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur);

3. Memerintahkan kepada KPU Kota Tangerang Selatan, Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Panitia Pemilihan Kecamatan Ciputat Timur, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ciputat Timur untuk melakukan perbaikan/perubahan perolehan suara sah sesuai daftar isian yang diajukan Pemohon dan melakukan supervisi dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;
4. Bilamana MK berpandangan lain, setidaknya MK menginstruksikan kepada KPU Kota Tangerang Selatan, Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Panitia Pemilihan Kecamatan Ciputat Timur, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ciputat Timur untuk melakukan pleno rekapitulasi PSU hasil Pemilu Tahun 2019 pada tingkat kecamatan dengan membacakan C-1 Plano DPRD Kabupaten/Kota berhologram untuk diseluruh TPS di wilayah Kelurahan Cireundeu, Kelurahan Pisangan dan Kelurahan Rempoa;
5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Tangerang di Dapill ; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara permohonan sesuai dengan peraturan perundang – undangan untuk dilakukan dalam penentuan perolehan Kursi anggota DPRD Kabupaten Tangerang.

Atau

Apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, Dengan demikian tenggang waktu 3 X 24 jam, sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.45 WIB. Bahwa merupakan fakta hukum, Permohonan Pemohon diajukan ke MK pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00:15:14 WIB dan Perbaikan Permohonan pada tanggal 30 Mei 2019 pukul 23:51:00 WIB, dengan adanya perbaikan tertanggal 30 Mei 2019 haruslah dikualifikasikan sebagai pengajuan permohonan baru, karena terbukti telah merubah baik yang berkaitan dengan parpol in casu Golkar dengan PKB maupun yang berkaitan dengan daerah pemilihan baru, dan menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan sehingga karenanya sangat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima;

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan;

2. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon di Kecamatan Ciputat Timur sebanyak 118 suara adalah tidak benar dan Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk Pemohon di Kecamatan Ciputat Timur sebanyak 6.908;
3. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PKB di Kecamatan Ciputat Timur sebanyak 169 suara adalah tidak benar dan Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk PKB di Kecamatan Ciputat Timur sebanyak 7.055;
4. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PKB di TPS 55 Kelurahan Cirendeu sebanyak 11 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk PKB di TPS 55 Kelurahan Cirendeu sebanyak 19;
5. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PKB di TPS 58 Kelurahan Cirendeu sebanyak 4 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk PKB di TPS 58 Kelurahan Cirendeu sebanyak 7;
6. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PKB di TPS 59 Kelurahan Cirendeu sebanyak 2 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk PKB di TPS 59 Kelurahan Cirendeu sebanyak 4;
7. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PKB di TPS 68 Kelurahan Cirendeu sebanyak 8 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk PKB di TPS 68 Kelurahan Cirendeu sebanyak 10;
8. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PKB di TPS 32 Kelurahan Pisangan sebanyak 1 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk PKB di TPS 32 Kelurahan Pisangan sebanyak 8;
9. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PKB di TPS 65 Kelurahan Pisangan sebanyak 5 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk PKB di TPS 65 Kelurahan Pisangan sebanyak 9;
10. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PKB di TPS 66 Kelurahan Pisangan sebanyak 2 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk PKB di TPS 66 Kelurahan Pisangan sebanyak 7;
11. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PKB di TPS 78 Kelurahan Pisangan sebanyak 11 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk PKB di TPS 78 Kelurahan Pisangan sebanyak 25;

12. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PKB di TPS 3 Kelurahan Rempoa sebanyak 16 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk PKB di TPS 3 Kelurahan Rempoa sebanyak 31;
13. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PKB di TPS 4 Kelurahan Rempoa sebanyak 10 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk PKB di TPS 4 Kelurahan Rempoa sebanyak 34;
14. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PKB di TPS 16 Kelurahan Rempoa sebanyak 2 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk PKB di TPS 16 Kelurahan Rempoa sebanyak 53;
15. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PKB di TPS 27 Kelurahan Rempoa sebanyak 19 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk PKB di TPS 27 Kelurahan Rempoa sebanyak 21;
16. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PKB di TPS 31 Kelurahan Rempoa sebanyak 9 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk PKB di TPS 31 Kelurahan Rempoa sebanyak 21;
17. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PKB di TPS 53 Kelurahan Rempoa sebanyak 1 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk PKB di TPS 53 Kelurahan Rempoa sebanyak 72;
18. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PKB di TPS 69 Kelurahan Rempoa sebanyak 12 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk PKB di TPS 69 Kelurahan Rempoa sebanyak 58;
19. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PKB di TPS 71 Kelurahan Rempoa sebanyak 14 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk PKB di TPS 71 Kelurahan Rempoa sebanyak 27;
20. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PKB di TPS 76 Kelurahan Rempoa sebanyak 20 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk PKB di TPS 76 Kelurahan Rempoa sebanyak 33;
21. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PKB di TPS 79 Kelurahan Rempoa sebanyak 10 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk PKB di TPS 79 Kelurahan Rempoa sebanyak 42;
22. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PKB di TPS 11 Kelurahan Rengas sebanyak 10 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk PKB di TPS 11 Kelurahan Rengas 39 sebanyak 39;
23. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PKB di TPS 36 Kelurahan Rengas sebanyak 4 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk PKB di TPS 36 Kelurahan Rengas sebanyak 16;
24. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi PEMOHON di TPS 19 Kelurahan Cirendeu sebanyak 3 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form

Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk Pemohon di TPS 19 Kelurahan Cirendeuh NO Kelurahan TPS Versi Termohon Versi Pemohon C1 DAA-1 C1 DAA-1 1 Cirendeuh sebanyak 0 suara;

25. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon di TPS 51 Kelurahan Cirendeuh sebanyak 5 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk Pemohon di TPS 51 Kelurahan Cirendeuh sebanyak 0 suara;
26. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon di TPS 55 Kelurahan Cirendeuh sebanyak 2 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk Pemohon di TPS 55 Kelurahan Cirendeuh sebanyak 4 suara;
27. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon di TPS 58 Kelurahan Cirendeuh sebanyak 2 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk Pemohon di TPS 58 Kelurahan Cirendeuh sebanyak 4 suara;
28. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon di TPS 59 Kelurahan Cirendeuh sebanyak 4 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk Pemohon di TPS 59 Kelurahan Cirendeuh sebanyak 8 suara;
29. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon di TPS 68 Kelurahan Cirendeuh sebanyak 9 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk Pemohon di TPS 68 Kelurahan Cirendeuh sebanyak 0 suara;
30. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon di TPS 42 Kelurahan Cirendeuh sebanyak 5 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk Pemohon di TPS 42 Kelurahan Cirendeuh sebanyak 2 suara;
31. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon di TPS 14 Kelurahan Pisangan sebanyak 10 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk Pemohon di TPS 14 Kelurahan Pisangan sebanyak 5 suara;
32. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon di TPS 32 Kelurahan Pisangan sebanyak 6 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk Pemohon di TPS Kelurahan Pisangan 48 sebanyak 18 suara;
33. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon di TPS 48 Kelurahan Pisangan sebanyak 7 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk Pemohon di TPS 48 Kelurahan Pisangan sebanyak 0 suara;

34. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon di TPS 65 Kelurahan Pisangan sebanyak 6 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk Pemohon di TPS 65 Kelurahan Pisangan sebanyak 0 suara;
35. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon di TPS 66 Kelurahan Pisangan sebanyak 9 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk Pemohon di TPS 66 Kelurahan Pisangan sebanyak 0 suara;
36. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon di TPS 78 Kelurahan Pisangan sebanyak 10 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk Pemohon di TPS 78 Kelurahan Pisangan sebanyak 3 suara;
37. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon di TPS 92 Kelurahan Pisangan sebanyak 10 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk Pemohon di TPS 92 Kelurahan Pisangan sebanyak 0 suara;
38. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon di TPS 4 Kelurahan Rampoa sebanyak 2 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA1 perolehan suara yang benar untuk Pemohon di TPS 4 Kelurahan Rampoa sebanyak 1 suara;
39. .Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon di TPS 6 Kelurahan Rampoa sebanyak 1 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA1 perolehan suara yang benar untuk Pemohon di TPS 6 Kelurahan Rampoa sebanyak 1 suara;
40. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon di TPS 7 Kelurahan Rampoa sebanyak 7 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA1 perolehan suara yang benar untuk Pemohon di TPS 7 Kelurahan Rampoa sebanyak 0 suara;
41. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon di TPS 16 Kelurahan Rampoa sebanyak 8 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk Pemohon di TPS 16 Kelurahan Rampoa sebanyak 8 suara;
42. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon di TPS 71 Kelurahan Rampoa sebanyak 10 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk Pemohon di TPS 71 Kelurahan Rampoa sebanyak 9 suara;
43. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon di TPS 11 Kelurahan Rengas sebanyak 1 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form

Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara yang benar untuk Pemohon di TPS 11 Kelurahan Rengas sebanyak 24 suara.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1/Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 13, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
2. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;
3. Bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi Termohon perihal permohonan lewat tenggang waktu, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam Paragraf [3.7]. Adapun berkenaan dengan eksepsi Pihak Terkait ihwal Pemohon 108 tidak memiliki kedudukan hukum, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam Paragraf [3.4]. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
4. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta bahwa Pemohon di bagian identitas Pemohon menyatakan bertindak untuk dan atas nama calon Anggota DPRD

Provinsi Riau (vide permohonan Pemohon hal. 1). Kemudian, ketika mendalilkan kedudukan hukum, Pemohon menyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 316/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Riau Tahun 2019 (Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 316/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2019) untuk Dapil Riau 8 (vide permohonan Pemohon hal. 4). Seterusnya di dalam posita permohonan, Pemohon sama sekali tidak menyebut perihal Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 (Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019). Lalu pada bagian petitum, Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019;

5. Menimbang bahwa sebagaimana yang tertuang dalam posita permohonan sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Tangerang 1, Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara Partai NasDem sebanyak 241 suara. Pemohon menjelaskan penambahan suara Partai NasDem dimaksud terjadi karena perbedaan suara yang tercantum pada C1 dan DAA1 serta berakibat pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon. Di sisi lain Pemohon tidak menjelaskan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon melainkan hanya menjelaskan suara Partai NasDem. Selain itu, Pemohon juga tidak menjelaskan kesalahan perolehan suara yang terjadi berada di tingkat mana, apakah terjadi pada tingkat TPS, kecamatan maupun kabupaten/kota. Pemohon hanya menjelaskan selisih suara yang terjadi secara umum pada tingkat kabupaten yaitu Kabupaten Tangerang. Dalam menjelaskan dalilnya tersebut, Pemohon tidak merujuk pada bukti mana telah terjadi perselisihan perolehan suara.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Permohonan Pemohon kabur;
5. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
6. Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait ;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.